

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah narkoba telah menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dan menjadi agenda utama di berbagai negara serta komunitas internasional. Hal ini menggambarkan bahwa kejahatan narkoba kini bersifat transaksional dan berbahaya, di mana transaksi tersebut melibatkan jaringan internasional dan berlangsung dalam wilayah suatu negara, namun dapat berdampak pada negara lain. Dampak dari peredaran narkoba yang ilegal ini melintasi berbagai lapisan sosial ekonomi di masyarakat, di manapun mereka berada. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika perdagangan narkoba dianggap sebagai salah satu bentuk *globalization organized crime*.¹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menyebar luas ke seluruh wilayah di Indonesia, menargetkan berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Peredaran narkoba tidak lagi terbatas pada tempat-tempat hiburan malam, melainkan telah menjangkau area pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kos, bahkan lingkungan rumah tangga.

Melihat perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba belakangan ini, situasi tersebut sangat menghawatirkan dan telah berkembang menjadi masalah nasional yang membutuhkan perhatian segera. Pengaturan hukum mengenai narkoba di Indonesia tertulis didalam, Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, dengan adanya pengaturan

¹ <https://www.unodc.org/wdr2020>. Diakses tanggal 20 Desember 2024

tersebut bertujuan untuk meminimalisir kejahatan dan penyebaran narkoba secara ilegal di Indonesia.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau halusinasi, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri serta dapat menyebabkan kecanduan. Ada yang memanfaatkan Narkoba sebagai obat namun dalam dosis yang telah ditentukan.

Bagi pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba, dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba diatur bahwa pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial. Dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang berbunyi : "Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba harus ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial." Dengan pengaturan tersebut, didalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba bagi pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan upaya rehabilitasi.

Menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Rehabilitasi merupakan Proses yang bertujuan untuk memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan. Didalam pasal 1 angka 16 dijelaskan, "Rehabilitasi Medis adalah serangkaian kegiatan terpadu untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis pecandu narkoba agar dapat pulih dari ketergantungan narkoba."

² Badan Narkotika Nasional (BNN). (2020). Laporan Tahunan BNN 2020: *Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Badan Narkotika Nasional.

Kemudian dalam pasal 1 angka 17 dijelaskan, “Rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan terpadu untuk memulihkan kemampuan seseorang secara sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.”

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus narkoba merupakan bentuk inovatif dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan nilai-nilai pemulihan dan keadilan yang berimbang. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks kasus penyalahgunaan narkoba, terutama bagi pecandu dan korban ketergantungan, pendekatan ini menjadi lebih relevan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pengguna narkoba umumnya adalah korban dari kecanduan, bukan pelaku kriminal murni. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang represif sering kali tidak menyelesaikan akar masalah, bahkan dapat memperburuk kondisi psikologis pelaku dan memperbesar risiko residivisme.

Dalam konteks, penyelesaian kasus penyalahguna bagi pecandu narkoba, pendekatan rehabilitasi merupakan bentuk lain dari *restorative justice*, karena dengan fokus pada pemulihan individu dan perlindungan masyarakat. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba daripada hukuman penjara yang bersifat represif.

Rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dalam menangani penyalahguna narkoba. Dengan rehabilitasi, individu yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba diberikan kesempatan

untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali kedalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengutamakan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua individu.


Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi sudah sangat memperihatinkan, hal ini karena Provinsi Jambi memiliki wilayah yang strategis dalam penyebaran maupun pengedaran narkoba. Provinsi Jambi sendiri berbatasan langsung dengan beberapa provinsi di Pulau Sumatera, kemudian di sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Berhala yang merupakan lautan lepas. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai jalur – jalur ilegal dalam penyebaran atau pengedaran narkoba yang sulit terdeteksi aparat penegak hukum di Provinsi Jambi. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi merajalelanya penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi.

Menurut sumber data pengukapan kasus penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Pada tahun 2021 ada 25 kasus narkotika yang diungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dengan jumlah tersangka 45 orang, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 28 kasus dengan jumlah tersangka 50 orang , ditahun 2023 naik kembali menjadi 29 kasus narkotika dengan dijadikan tersangka 42 orang , dan disepanjang Januari hingga Desember tahun 2024 terdapat 25 kasus narkotika dengan jumlah tersangka 48 orang.

Melihat pengukapan kasus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam jangka waktu 4 tahun terakhir ini mengalami peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, walaupun terdapat penurunan di tahun

ini akan tetapi jumlah yang dijadikan tersangka 48 orang berbanding terbalik dari tahun sebelumnya yang hanya 42 tersangka. Tentu permasalahan ini membutuhkan perhatian yang serius dalam upaya mengatasi dan menanggulangi permasalahan narkoba di Provinsi Jambi.

Dalam upaya mengatasi dan menanggulangi permasalahan Narkotika di Provinsi Jambi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menjalankan program rehabilitasi bagi setiap pecandu atau penyalahguna narkotika. Program ini dinilai bisa menekan jumlah pecandu narkoba di Provinsi Jambi . Rehabilitasi memberikan pengobatan bagi setiap pecandu narkotika baik secara medis maupun sosial.



Tabel 1
Jumlah Klien Rehabilitasi

TAHUN	JUMLAH KLIEN		TOTAL
	L	P	
2021	281	23	304
2022	223	45	268
2023	234	19	253
2024	171	60	231

Sumber : Data Bidang Rehabilitasi BNNP Jambi

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, pada tahun 2021 memiliki data sebanyak 304 klien rehabilitasi dengan rata-rata 281 laki-laki dan 23 perempuan, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 268 klien terdiri dari 223 laki-laki dan 45 perempuan, kemudian data pada tahun 2023 klien

BNNP Jambi adalah berjumlah 253 klien dengan didominasi laki-laki sebanyak 234 dan 19 perempuan, dan menurut data terbaru pada tahun 2024 sepanjang Januari – Desember BNNP Jambi memiliki 231 klien yang mayoritas laki-laki sebanyak 171 dan perempuan 60. Menurut data yang telah dilihat, tentunya kasus penyalahgunaan narkoba tidak bisa dianggap remeh, melihat data dalam 4 tahun terakhir ini, grafiknya mengalami penurunan akan tetapi penurunan tersebut belum signifikan. Program rehabilitasi untuk saat ini dinilai bisa menekan jumlah pecandu narkoba di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba dan obatan berbahaya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan dalam proposal ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dalam implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam

penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional.

D. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Proses pelaksanaan suatu rencana, program, atau kebijakan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks penelitian atau kajian implementasi mengacu pada cara sebuah konsep atau strategi dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkoba yang disebabkan oleh ketergantungan atau penyalahgunaan narkoba, yang dilakukan melalui perawatan medis dan sosial. Rehabilitasi dalam konteks ini bertujuan untuk memulihkan individu yang terjerat narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif tanpa ketergantungan pada narkoba. Proses ini bisa melibatkan tindakan medis, seperti pengobatan untuk mengurangi ketergantungan, serta tindakan sosial, seperti pembinaan untuk reintegrasi sosial, pendidikan, dan keterampilan hidup.

³ Gunawan, P. & Pratama, F. *Implementasi dalam Penelitian: Mengkonkretkan Rencana ke dalam Tindakan Nyata*. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 2020 Hal. 210-225.

3. *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan. *Restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, yang dapat berupa kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dimana pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku dapat memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh korban.

4. **Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya**

Kondisi yang dapat dikatakan dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar terjadi. Penyebab Penyalahgunaan narkoba yaitu, faktor peredaran narkoba yang semakin meningkat, faktor – faktor kepribadian, faktor

lingkungan, faktor tekanan kelompok sebaya, pengaruh gaya hidup masyarakat modern.⁴

5. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali yang digunakan untuk tembakau dan alkohol. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan berbagai upaya untuk mengurangi dampak buruk narkoba di masyarakat. Menurut Tarigan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur pengelolaan seluruh aset yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Harta tersebut dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba secara lebih efektif. BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, setara dengan fungsi yang dijalankan oleh kepolisian. Selain itu, penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu juga berperan dalam pemberantasan narkoba. Undang-Undang menginstruksikan agar penyidik PNS, Polri, dan BNN bekerja sama dan

⁴ <https://sulsel.bnn.go.id/penyebaran-narkoba--di-kalangan-anak-anak-dan-remaja/>, Diakses 20 Desember 2024

berkoordinasi dalam melaksanakan penyidikan terhadap kasus-kasus narkoba, memastikan proses penegakan hukum berjalan secara terpadu dan efektif.

6. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 10 provinsi yang berada di pulau Sumatera. Dengan Ibukota berada di Kota Jambi, Provinsi Jambi memiliki slogan “Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”, yang memiliki makna satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan rakyat dan wilayah Jambi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Jambi sendiri memiliki luas wilayah 50.160,05 km, dengan terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Dengan batas wilayah disebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, disebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat, sedangkan disebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Berhala. Jumlah penduduk pada tahun 2024 diperkirakan sebanyak 3.795.579 jiwa. Mayoritas masyarakat jambi bersuku melayu jambi dan beragama Islam.

E. Landasan Teoritis

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai Alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan

dengan Tindak Pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan Pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).⁵

Penyelesaian melalui musyawarah sejatinya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Bahkan, dalam hukum adat Indonesia, tidak ada perbedaan dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata; keduanya dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan tujuan mencapai keseimbangan atau pemulihan keadaan. Pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana yang ada.

Teori *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁶

Restorative justice merujuk pada konsep keadilan yang berfokus pada pemulihan, yang lebih luas daripada sekadar restitusi atau ganti rugi

⁵ Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, 2014, Hal.38

⁶ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal.23

kepada korban yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional. Restorasi tidak hanya mencakup pemberian kompensasi, tetapi juga pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat dicapai melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kerugian yang dialami, sementara pelaku diberikan peluang untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui mekanisme seperti ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau bentuk kesepakatan lainnya. Hal ini sangat penting karena dalam proses pidana konvensional, tidak ada ruang bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memandang sejauh mana tingkat keparahan perbuatannya, akan selalu dibawa ke ranah penegakan hukum yang sepenuhnya menjadi wewenang para aparat penegak hukum. Partisipasi aktif masyarakat seolah dipandang tidak penting, dan segala hal hanya berfokus pada keputusan pidana atau hukuman, tanpa mempertimbangkan esensi dari permasalahan yang ada.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi

Restorative Justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional.⁷

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁸

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan fokus pada kepentingan masa depan.

2. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi menekankan pada pemulihan individu melalui pendidikan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan efektivitas sistem peradilan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat mengurangi tingkat residivisme dan memberikan dampak sosial yang lebih positif.

Rehabilitasi adalah proses pengobatan atau pemulihan kesehatan fisik dan mental yang ditujukan kepada pengguna narkoba yang telah menjalani program kuratif. Tujuannya adalah untuk mencegah pengguna kembali menggunakan narkoba dan untuk mengatasi dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba. Rehabilitasi bagi pecandu

⁷ Marlina, *Op. Cit.*, Hal. 38

⁸ *Ibid.*, Hal. 40

narkoba adalah suatu proses terapi untuk membebaskan mereka dari ketergantungan, dengan masa rehabilitasi dianggap sebagai bagian dari masa hukuman yang dijalani.⁹

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Dari pengertian metode rehabilitasi di atas, maka dapat penulis simpulkan metode rehabilitasi adalah upaya pemulihan guna mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan menyesuaikan norma hukum yang berlaku dengan kondisi di lapangan. Menurut Bambang Waluyo bahwa:

⁹ Purnama, I. *Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba: Pendekatan medis dan sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2020. Hal. 123-126

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pada hal ini, penelitian yuridis digunakan untuk menselaraskan kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan dengan keadaan yang nyata atau fakta.¹⁰

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris karena peneliti mengkaji mengenai Implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.¹¹

Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk mengkaji mengenai Implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 23

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau sumber perolehan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa sumber data lapangan (*field research*) dan sumber data kepustakaan (*library research*) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.¹²

Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian.

b. Data kepustakaan (*library reasearch*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.¹³

Sumber data kepustakaan (*library research*) ini meliputi buku, jurnal atau artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 30

¹³ *Ibid.*

Wawancara merupakan situasi peran antara peneliti dengan responden secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.¹⁴

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

5. Teknik Penarikan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Penentuan sampel menggunakan purposive sampling merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria,¹⁶ dimana kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sebanyak 1 orang.
- b. Klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sebanyak 2 orang.

6. Teknik Analisis Data

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 82

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 85

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analytic. Deskriptif analytic adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraian pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.¹⁷

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan mengenai implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan bab yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab lima yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang narkoba. Pada bab ini berisi tentang pengertian narkoba, jenis – jenis narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan akibat penyalahgunaan narkoba serta pengaturan hukum narkoba di Indonesia.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang rehabilitasi. Pada bab ini berisi tentang, pengertian rehabilitasi narkoba, tujuan rehabilitasi narkoba, dan

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 95

bentuk – bentuk rehabilitasi narkoba, serta pengaturan hukum pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Indonesia.

Bab IV merupakan inti permasalahan dari penelitian ini yang membahas mengenai implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, hambatan dalam implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, serta upaya mengatasi hambatan dalam implementasi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.

